



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana ( S1), pekerjaan Akunting perusahaan Ritel, bertempat tinggal di Jalan Merpati Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana ( S1 ), pekerjaan Sales Reprerentative Air Asia Indonesia bertempat tinggal di Jalan Mekar II, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 13 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/020/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014.

*Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
  - a) Berlaku atau bersikap kasar kepada Pemohon.
  - b) Pergi meninggalkan rumah begitu saja dan membawa pergi anak begitu saja tanpa ada ijin dari pihak Pemohon.
  - c) Pada saat terjadi pertengkaran atau perselisihan, dari pihak Termohon secara terus menerus meminta cerai (pisah) kepada pihak Pemohon.
4. Bahwa akibat sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam atap yang sama dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon.
5. Bahwa berdasarkan hal – hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini.  
Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Pendaftaran Administrasi Penduduk Nomor: 5171030203900003 atas nama PEMOHON tertanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, Oleh Hakim ketua diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/020/X/ 2014, tertanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. **SAKSI I**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Merpati Monang – maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar ;

*Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya yaitu Termohon sering bersikap kasar, cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sering memukul Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- b. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Merpati Monang – maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar ;
  - Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya yaitu Termohon sering bersikap kasar, cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sering memukul Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

*Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan cerainya adalah adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu bersikap kasar dan cemburu sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Pendataan

*Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

## B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2014 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ; (vide : Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

*Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

*Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak tiga bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

*Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

*Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sedangkan Termohon bertempat kediaman di Kecamatan Denpasar Selatan dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Pemohon dan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikarar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan dan tempat kediaman Pemohon;
  - 4.2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tempat kediaman Termohon;
- Untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000 ( empat retus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hirmawan Susilo.SH., MH.** dan **Drs. A. Junaidi., SH. M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **I.G.B. Karyadi, SH** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**Drs. Muhamad Camuda, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**TTD**

**Hirmawan Susilo. SH., MH**

**TTD**

**Drs. A. Junaidi. SH. M.HI**

**Panitera,**

*Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**I.G.B. Karyadi, SH**

Rincian	Biaya	:	
1. Pendaftaran		:	Rp. 30.000,-
2. Proses		:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan		:	Rp. 375.000,-
4. Redaksi		:	Rp. 5.000,-
5. Materai		:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		:	Rp. 466.000 ( empat retus enam puluh enam ribu rupiah )

*Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)